



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENENTUAN VARIABEL LAIN, PENGHITUNGAN ALOKASI
DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Variabel Lain, Penghitungan Alokasi dan Tata Cara Penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN VARIABEL LAIN, PENGHITUNGAN ALOKASI DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Pagu Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PWK adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan prioritas dan mendesak yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kecamatan yang wajib diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan keseimbangan antarwilayah.
7. Variabel lain adalah variabel yang digunakan untuk menentukan bobot kecamatan selain variabel luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jumlah penduduk.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
14. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standard.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penentuan variabel lain;
- b. penghitungan alokasi PWK; dan
- c. tata cara penggunaan PWK.

BAB III PENENTUAN VARIABEL LAIN

Pasal 3

- (1) Variabel lain yang digunakan dalam penentuan alokasi PWK adalah indeks ketimpangan wilayah.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan analisis yang mendalam.
- (3) Penentuan variabel lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHITUNGAN ALOKASI PAGU WILAYAH KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Penghitungan alokasi PWK dengan menggunakan formula:
$$\text{Pagu Wilayah Kecamatan (i)} = \text{Pagu Dasar Kecamatan (i)} + \text{Pagu berdasarkan bobot Kecamatan (i)}.$$

- (2) Tata cara penghitungan alokasi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan besaran alokasi PWK untuk masing-masing kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN

Pasal 5

Pengelolaan PWK dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pengelolaan PWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam APBD;
- b. program dan kegiatan yang didanai PWK merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- c. seluruh kegiatan yang didanai oleh PWK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa; dan
- d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pasal 6

- (1) PWK dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan:
 - a. sarana dan prasarana jalan/jembatan antar pada ruas jalan kabupaten atau ruas jalan non status antar kecamatan;
 - b. perumahan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana kesehatan.
- (2) Untuk menjaga keseimbangan pembangunan pada semua bidang, maka dana yang dianggarkan untuk membiayai suatu kegiatan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) PWK pada Kecamatan berkenaan dan pagu kegiatan PWK pada satu kecamatan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) pada satu SKPD.

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan prioritas untuk didanai PWK harus berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Keriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kegiatan yang bukan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
 - b. kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah dan SKPD pada tahun berkenaan.
- (3) Keriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam forum Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan maka kegiatan prioritas yang didanai PWK dikonsultasikan oleh camat kepada SKPD pelaksana baik yang difasilitasi

oleh Bappeda dalam forum rapat koordinasi maupun di luar rapat koordinasi untuk disepakati bersama.

- (2) Konsultasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan prioritas yang didanai PWK dilaksanakan oleh SKPD tingkat kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Renja SKPD dan selanjutnya ditetapkan dalam DPA SKPD berkenaan.

Pasal 10

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PWK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Februari 2016

BUPATI FLORES TIMUR, 




JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka.
pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007

I. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu : (1) pendekatan politik; yang menegaskan bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; (2) pendekatan teknokratis; bahwa penyusunan perencanaan didasarkan pada analisis logis dan rasional, (3) pendekatan top down-bottom up; Pendekatan dari atas kebawah menegaskan rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. (4) pendekatan partisipatif; Partisipasi masyarakat menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran. Selanjutnya seluruh pendekatan tersebut perlu dipertemukan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan, termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar – benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana. Salah satu dampak dari biasanya proses perencanaan tersebut adalah permasalahan pemerataan pembangunan wilayah kecamatan yang ditunjukkan oleh tingginya kesenjangan antarwilayah. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

Salah satu solusi atas permasalahan tersebut adalah penerapan "Pagu Wilayah Kecamatan" (PWK) yang didiskusikan pada saat musrenbang kecamatan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013. Dengan adanya pagu wilayah kecamatan tersebut diharapkan masyarakat mendapat kepastian, bahwa program kegiatan yang menjadi prioritas kecamatan dapat didanai dari pagu wilayah kecamatan. Kebijakan pagu wilayah kecamatan (PWK) ini diharapkan akan membuat forum-forum

musrenbang menjadi lebih bermanfaat serta secara bertahap dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

II. Dasar Hukum PWK

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

III. Pengertian PWK

Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan prioritas dan mendesak yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kecamatan yang wajib diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

IV. Tujuan dan Sasaran PWK:

a. Tujuan:

- 1) Menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD Kabupaten;
- 2) Menerapkan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan; dan
- 3) Mengurangi kesenjangan antar wilayah.

b. Sasaran:

- 1) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang mulai dari Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

V. Strategi PWK

Dalam upaya mencapai tujuan PWK, maka strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Memilih program dan kegiatan yang paling dibutuhkan melalui perankingan Program dan Kegiatan Prioritas oleh desa pada saat musrenbang RKP-Desa;
- 2) Melakukan seleksi terhadap usulan program prioritas melalui musyawarah mufakat terhadap usulan Program Kegiatan Prioritas tingkat kecamatan dengan menggunakan indikator yang ditentukan oleh setiap kecamatan, dan tetap dalam ruang lingkup pemanfaatan PWK;
- 3) Menetapkan usulan Program Kegiatan yang dibiayai PWK pada saat musrenbang kecamatan;
- 4) Mengakomodasi Program kegiatan yang dibiayai PWK di dalam Dokumen RKPD dan APBD; dan
- 5) Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap PWK.

VI. Pendekatan PWK

- menggunakan musrenbang kecamatan sebagai forum untuk mengharmonisasikan perencanaan;
- memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dalam merencanakan program kegiatan yang dibutuhkan;
- mengutamakan nilai-nilai budaya dan kearifan masyarakat kecamatan dan desa setempat dalam proses perencanaan; dan
- sebagai proses pembelajaran, dan meningkatkan kemandirian, dan keberlanjutan.

VII. Ruang Lingkup Pemanfaatan PWK :

PWK digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan:

- Sarana dan prasarana jalan/jembatan pada ruas jalan kabupaten atau ruas jalan non status antar Kecamatan);
- Perumahan;
- Sarana dan prasarana pendidikan; dan
- Sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan pada semua bidang, maka dana yang dianggarkan untuk membiayai suatu jenis kegiatan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) PWK pada Kecamatan tersebut (PWKi) dan pagu kegiatan PWK pada suatu kecamatan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) pada satu SKPD.

VIII. Prinsip-Prinsip Pengelolaan PWK

- Pengelolaan PWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam APBD.
- Program dan kegiatan yang didanai PWK merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh PWK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

IX. Perhitungan PWK:

1. Formula PWK

Penentuan besaran PWK untuk masing-masing kecamatan ditentukan berdasarkan formula :

$$PWK_i = PDK_i + PPK_i$$

$$PWK_i = \text{Pagu Kecamatan ke-}i$$

$$PDK_i = \text{Pagu dasar kecamatan ke-}i \text{ (konstansta)}$$

$$PPK_i = \text{Pagu pembobotan kecamatan ke- } i \text{ (besarannya sesuai dengan bobot masing-masing kecamatan)}$$

$$PPK_i = bK_i \times (PWK - \sum PDK_i)$$

$$bK_i = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i}{\sum_{i=1}^p \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i}$$

- p = jumlah kecamatan
- n = jumlah variabel
- bK_i = bobot kecamatan ke-i
- α_i = bobot variabel ke-i
- v_i = rasio variabel ke-i;
- PWK = Total alokasi anggaran untuk PWK dalam APBD tahun berkenaan

2. Tata Cara Penentuan Bobot Kecamatan:

Bobot masing-masing kecamatan merupakan rasio total dari hasil perkalian antara bobot variabel dengan rasio variabel.

Bobot variabel ditentukan dengan menggunakan metode *analisis hierarki proses*.

Sedangkan rasio variabel ditentukan berdasarkan data pada masing-masing variabel per kecamatan.

Jumlah variabel ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Perda yakni: Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan kelurahan serta variabel lain yakni variabel komposit yang ditentukan berdasarkan kajian yang mendalam.

Variabel-variabel

Variabel yang digunakan untuk menentukan besaran PWK adalah :

- a. Variabel tetap sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan kelurahan); dan
- b. Variabel lain yang tentukan berdasarkan hasil *Analisis Faktor*.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, variabel yang berpengaruh terhadap PWK dan besaran Bobot PWK adalah sebagai berikut:

Tabel Nama Variabel dan Bobot Variabel

Nomor	Variabel	Nama Variabel	Bobot
I	Variabel Utama:		
	V1	Luas Wilayah	0,125
	V2	Jumlah Desa/Kelurahan	0,219
	V3	Jumlah Penduduk	0,242
II	Variabel Lain:		
	V4	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,413

X. Pelaksana Kegiatan PWK

Pelaksana Kegiatan yang disepakati menggunakan PWK adalah SKPD Tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Renja SKPD dan selanjutnya ditetapkan dalam DPA SKPD berkenaan.

XI. Sumber Dana PWK

Dana PWK bersumber dari APBD Tahun 2017 (Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau non DAK).

XII. Pengendalian dan Evaluasi PWK

a. Pengendalian:

Pengendalian kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan khususnya Renja SKPD dan RKPD dalam Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bappeda membuat rekapan usulan yang disepakati untuk dibiayai dari PWK pada musrenbang kecamatan;
 - 2) Rekapan tersebut akan disampaikan kepada SKPD melalui surat untuk penyempurnaan Renja-SKPD; dan tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - 3) Selanjutnya Bappeda melakukan pengawalan pada saat penyusunan RKA-SKPD dan pembahasan di DPRD sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- b. Evaluasi:
- Evaluasi pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan evaluasi pelaksanaan hasil rencana pembangunan khususnya Renja SKPD dan RKPD dalam Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut:
- 1. Bappeda melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan PWK setiap tahun;
 - 2. Evaluasi PWK akan disampaikan kepada kecamatan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

XIII. Besaran PWK Tahun 2017

Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk PWK adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Pagu Dasar setiap Kecamatan adalah Rp. 750.000.000,-. Dengan menggunakan Formula : $PWK_i = PDK_i + PPK_i$, maka Besaran Pagu PWK per Kecamatan (PWK_i) dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel: Besaran PWK Per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	PAGU DASAR KECAMATAN (PDK _i)	PAGU BERDASARKA N BOBOT KECAMATAN (PPK _i)	PAGU PER KECAMATAN (PWK _i)	PWK _i (PEMBULATAN)
1	Wulanggitang	750,000,000	44,245,305	794,245,305	794,000,000
2	Titehena	750,000,000	48,205,765	798,205,765	798,000,000
3	Tanjung Bunga	750,000,000	47,935,781	797,935,781	798,000,000
4	Ile Mandiri	750,000,000	38,539,477	788,539,477	789,000,000
5	Larantuka	750,000,000	77,899,584	827,899,584	828,000,000
6	Demon Pagong	750,000,000	45,014,436	795,014,436	795,000,000
7	Ile Bura	750,000,000	42,938,511	792,938,511	793,000,000
8	Lewolema	750,000,000	41,004,144	791,004,144	791,000,000
9	Solor Barat	750,000,000	40,567,313	790,567,313	791,000,000
10	Solor Timur	750,000,000	34,043,714	784,043,714	784,000,000
11	Solor Selatan	750,000,000	19,494,392	769,494,392	769,000,000
12	Adonara Barat	750,000,000	37,550,861	787,550,861	788,000,000
13	Wotan Ulumado	750,000,000	31,254,743	781,254,743	781,000,000
14	Adonara Timur	750,000,000	49,149,527	799,149,527	799,000,000
15	Ile Boleng	750,000,000	36,115,694	786,115,694	786,000,000
16	Witihama	750,000,000	35,804,638	785,804,638	786,000,000
17	Klubagolit	750,000,000	27,107,359	777,107,359	777,000,000
18	Adonara Tengah	750,000,000	27,997,722	777,997,722	778,000,000
19	Adonara	750,000,000	25,131,034	775,131,034	775,000,000
Jumlah		14,250,000,000	750,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000

Pagu yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan sudah termasuk biaya administrasi pendukungnya.

Untuk menjamin konsistensi dana PWK antara perencanaan dan penganggaran, maka besaran dana/pagu kegiatan yang diusulkan masyarakat harus berdasarkan hasil perhitungan yang cermat sesuai standar biaya yang berlaku. Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang antara perhitungan pengusul/kecamatan dengan SKPD pelaksana maka pagu yang digunakan adalah pagu berdasarkan perhitungan teknis SKPD pelaksana.

XIV. Penutup

Demikian uraian tentang PWK terkait dengan penentuan variabel lain, penghitungan alokasi dan tata cara penggunaan PWK Daerah Tahun Anggaran 2017. Dokumen ini dibuat untuk dipedomani oleh semua pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.



BUPATI FLORES TIMUR, *W/*

Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGAMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007